



PUTUSAN

Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : **ARIP ARDIYAMSAH;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur / Tgl lahir : 30 Tahun/12 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Soku Guru, RT. 01/RW. 01, Desa Wotansari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arip Ardiyamsah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Faridatul Bahiyah, S.H., M.H**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa **ARIP ARDIYAMSAH** bersama-sama dengan sdr. ARI (DPO) pada hari Senin/Tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tlatah, Desa Wotansari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**secara bermufakat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya dihubungi oleh rekannya sdr. ARI dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama, Terdakwa diminta untuk mendatangi sdr. ARI di sebuah rumah di Dusun Tlatah, Desa Wotansari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa, sampai kemudian Terdakwa dijemput oleh rekannya yakni sdr. RIKO dengan mengendarai sepeda motor, setelahnya Terdakwa dengan

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibonceng oleh sdr. RIKO berangkat menuju lokasi yang diberitahukan sdr. ARI, di perjalanan sempat Terdakwa mampir sejenak ke minimarket membelikan botol air mineral yang nantinya dipergunakan sebagai alat hisap shabu, sesampainya di lokasi, Terdakwa menemui sdr. ARI, sementara sdr. RIKO yang memboncengnya pergi lagi karena diminta oleh sdr. ARI mengambilkan uang, setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARI masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah, disana Terdakwa dan sdr. ARI mempersiapkan sarana dan prasana untuk mengkonsumsi shabu berupa pipet kaca, botol air mineral yang sudah dimodifikasi, korek api, termasuk narkotika jenis shabu yang nantinya dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar, setelahnya dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan sdr. ARI, saat sedang asyik mengkonsumsi shabu, petugas kepolisian Polsek Cerme yang sedari awal sudah melakukan penyelidikan di seputaran lokasi rumah atas laporan masyarakat bila rumah sering dipergunakan untuk kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, bergegas masuk ke dalam rumah dan mendapati aktivitas Terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. ARI, mendapati kondisi demikian petugas langsung mengamankan Terdakwa sementara sdr. ARI berhasil melarikan diri, turut diamankan barang bukti di lokasi berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto \pm 0,003 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto \pm 0,032 gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu berat netto \pm 0,017 gram; 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang tutupnya dimodifikasi dengan ada 2 (dua) lubang yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api benzol warna ungu, 1 (satu) buah sedotan kecil untuk sendok memasukkan shabu dari plastik klip ke pipet kaca; dan 1 (satu) unit handphone

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY



merk OPPO A15 hitam, untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto $\pm 0,003$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat netto $\pm 0,032$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu berat netto $\pm 0,017$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00956/NNF/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 dimana atas barang bukti tersebut adalah adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **ARIP ARDIYAMSAH** bersama-sama dengan sdr. ARI (DPO) pada hari Senin/Tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tlatah, Desa Wotansari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“secara bermufakat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya dihubungi oleh rekannya sdr. ARI dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama, Terdakwa diminta untuk mendatangi sdr. ARI di sebuah rumah di Dusun Tlatah, Desa Wotansari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa, sampai kemudian Terdakwa dijemput oleh rekannya yakni sdr. RIKO dengan mengendarai sepeda motor, setelahnya Terdakwa dengan dibonceng oleh sdr. RIKO berangkat menuju lokasi yang diberitahukan sdr. ARI, di perjalanan sempat Terdakwa mampir sejenak ke minimarket membelikan botol air mineral yang nantinya dipergunakan sebagai alat hisap shabu, sesampainya di lokasi, Terdakwa menemui sdr. ARI, sementara sdr. RIKO yang memboncengnya pergi lagi karena diminta oleh sdr. ARI mengambilkan uang, setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARI masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah, disana Terdakwa dan sdr. ARI mempersiapkan sarana dan prasana untuk mengkonsumsi shabu berupa pipet kaca, botol air mineral yang sudah dimodifikasi, korek api, termasuk narkotika jenis shabu yang nantinya dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar, setelahnya dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan sdr. ARI, saat sedang asyik mengkonsumsi shabu, petugas kepolisian Polsek Cerme yang sedari awal sudah melakukan penyelidikan di seputaran lokasi rumah atas laporan masyarakat bila rumah sering dipergunakan untuk kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, bergegas masuk ke dalam rumah dan mendapati aktivitas Terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. ARI, mendapati kondisi demikian petugas langsung mengamankan Terdakwa sementara sdr. ARI berhasil melarikan

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY



diri, turut diamankan barang bukti di lokasi berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,003 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,032 gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,017 gram; 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang tutupnya dimodifikasi dengan ada 2 (dua) lubang yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api benzol warna ungu, 1 (satu) buah sedotan kecil untuk sendok memasukkan shabu dari plastik klip ke pipet kaca; dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 hitam, untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,003 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,032 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,017 gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00956/NNF/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 dimana atas barang bukti tersebut adalah adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARIP ARDIYAMSAH** bersama-sama dengan sdr. ARI (DPO) pada hari Senin/Tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tlatah, Desa Wotansari, Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya dihubungi oleh rekannya sdr. ARI dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama, Terdakwa diminta untuk mendatangi sdr. ARI di sebuah rumah di Dusun Tlatah, Desa Wotansari, Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik, ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa, sampai kemudian Terdakwa dijemput oleh rekannya yakni sdr. RIKO dengan mengendarai sepeda motor, setelahnya Terdakwa dengan dibonceng oleh sdr. RIKO berangkat menuju lokasi yang diberitahukan sdr. ARI, di perjalanan sempat Terdakwa mampir sejenak ke minimarket membelikan botol air mineral yang nantinya dipergunakan sebagai alat hisap shabu, sesampainya di lokasi, Terdakwa menemui sdr. ARI, sementara sdr. RIKO yang memboncengnya pergi lagi karena diminta oleh sdr. ARI mengambilkan uang, setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARI masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah, disana Terdakwa dan sdr. ARI mempersiapkan sarana dan prasana untuk mengkonsumsi shabu berupa pipet kaca, botol air mineral yang sudah dimodifikasi, korek api, termasuk narkotika jenis shabu yang nantinya dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar, setelahnya dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan sdr. ARI, saat sedang asyik mengkonsumsi shabu, petugas kepolisian

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Cerme yang sedari awal sudah melakukan penyelidikan di seputaran lokasi rumah atas laporan masyarakat bila rumah sering dipergunakan untuk kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, bergegas masuk ke dalam rumah dan mendapati aktivitas Terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. ARI, mendapati kondisi demikian petugas langsung mengamankan Terdakwa sementara sdr. ARI berhasil melarikan diri, turut diamankan barang bukti di lokasi berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,003 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,032 gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,017 gram; 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang tutupnya dimodifikasi dengan ada 2 (dua) lubang yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api benzol warna ungu, 1 (satu) buah sedotan kecil untuk sendok memasukkan shabu dari plastik klip ke pipet kaca; dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 hitam, untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,003 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,032 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis shabu berat netto \pm 0,017 gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00956/NNF/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 dimana atas barang bukti tersebut adalah adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan juga telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screening Nomor: SKET-Lab/6/I.2024/Sidokkes tertanggal 30 Januari 2024 dengan hasil **positif methamphetamine**;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 166//Pid. Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Reg.Perk: PDM-46/GRS/05/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni **ARIP ARDIYAMSAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu: telah "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki & menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan secara bermufakat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yakni **ARIP ARDIYAMSAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,032$ gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,017$ gram;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang tutupnya dimodifikasi dengan ada 2 (dua) lubang yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api bensol warna ungu;
- 1 (satu) buah sedotan kecil untuk sendok memasukkan sabu dari plastik ke pipet kaca; dan;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIP ARDIYAMSAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda **sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,017 gram;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang tutupnya dimodifikasi dengan ada 2 (dua) lubang yang terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api bensol warna ungu;
- 1 (satu) buah sedotan kecil untuk sendok memasukkan shabu dari plastik ke pipet kaca;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 166/Akta Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2024 dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Gresik bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Mengubah dan memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor Perkara : 166/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2024, berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA nomor 3 Tahun 2015 dimaksud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 166/Pid.Sus/ 2024/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua adalah telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya penjatuhan pidananya dipandang terlalu berat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, dan penjatuhan pidana tersebut telah pula dilakukan secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani dan juga dengan mengedepankan azas manfaat;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya pidana yang dijatuhkan terlalu berat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 166/Pid. Sus/2024/PN Gsk dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/PID.SUS/2024/PT SBY



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Arip Ardiyamsah;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Kamis tanggal 10 Oktober 2024** yang terdiri dari **Edward Harris Sinaga, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Sutanto, S.H., M.H** dan **H. Sumino, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ratriana Muktiawaty, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Sigit Sutanto, S.H., M.H

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ratriana Muktiawaty, S.H.

halaman **14** dari **14** halaman Putusan Nomor **1218/PID.SUS/2024/PT SBY**